

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang senantiasa berupaya mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih stabil. Kebutuhan manusia yang beragam dan tidak terbatas membuat manusia senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan berbagai cara yang salah satunya dengan berwirausaha. Di Indonesia banyak dikenal berbagai bentuk usaha mulai dari bentuk usaha perorangan, persekutuan sampai dengan usaha berbadan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat untuk menjalankan suatu usaha biasanya dimulai dengan membuat perusahaan. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.¹ Indonesia sebagai negara hukum telah memberi kepastipan atau wadah kepada para pelaku usaha khususnya perusahaan-perusahaan agar dapat menjalankan usahanya dalam bentuk badan usaha berbadan hukum yaitu salah satunya Perseroan Terbatas. Dengan menjalankan suatu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, maka pengusaha (dalam hal ini Perseroan Terbatas) akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum seperti orang-perorangan. Salah keistimewaan yang dimiliki perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas adalah melakukan perluasan usaha dalam bentuk Investasi yang jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan

¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 7

badan usaha tidak berbadan hukum lainnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Indonesia.² Salah satu cara untuk melakukan perluasan usaha bisa dilakukan dengan mencari investasi dari publik dalam hal ini diartikan masyarakat secara umum.

Perseroan Terbatas (“PT”) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.³ Merujuk ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT”) “Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham . . . dst.”, dengan demikian salah satu instrumen utama PT yaitu modal.

Dalam UUPT, ketentuan mengenai struktur modal perseroan terdiri atas :⁴

1. modal dasar
2. modal ditempatkan;
3. modal setor.

² Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

³ Dewa Gede Satriawan, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 207

⁴ Abdulkadir Muhamad, *Op. Cit*, hlm. 107

Modal-modal sebagaimana tersebut diatas seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Sebagaimana ketentuan Pasal 50 UUPT saham suatu perseroan terlihat dalam suatu daftar khusus yang dikenal dengan “Daftar Pemegang Saham”. Secara simbolis suatu perseroan akan menerbitkan sertipikat saham sebagai tanda kepemilikan saham sesorang dalam suatu perseroan. Namun dalam pelaksanaannya apabila kita berbicara perseroan tertutup jarang sekali dikeluarkan suatu tanda bukti kepemilikan saham tersebut, berbeda dengan Daftar Pemegang Saham di PT Terbuka saham-sahamnya tercatat di bursa efek.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut “**KUH Perdata**”) kebendaan dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Salah satu contoh benda tidak berwujud yang lazim dikenal masyarakat Indonesia yaitu saham. Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan.⁵ Saham juga dapat dikategorikan sebagai surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan modal seseorang dalam suatu perusahaan. Bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu benda dapat disebut juga sebagai harta kekayaan.

Menurut Prof Dr. Dominikus Rato, S,H, M. Si dalam bukunya berjudul Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat, menerangkan bahwa harta kekayaan sebagai objek hukum berupa harta benda, baik terhadap harta benda tidak berwujud (*immaterial goederen*) maupun harta benda berwujud

⁵ Irsan Nasarudin, *et. al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan 8, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm.188

(*materiel goederen*). Saham dapat dimasukkan kedalam kategori harta kekayaan tidak berwujud.

Dalam menjalankan perusahaan, tentunya diperlukan modal yang cukup besar, selain modal sendiri salah satu pendanaan yang sering dapat diperoleh oleh masyarakat khususnya dalam lingkup ekonomi Indonesia yaitu pendanaan yang bersumber dari Bank. Pendanaan dari pihak ketiga tersebut pastinya akan memerlukan hubungan timbal balik antara pihak yang memerlukan modal dengan si pemodal. Hubungan pendanaan tersebut menjadi salah satu alternatif bagi para pengusaha yang ingin menambah modal untuk menjalankan usahanya. Hubungan timbal balik yang lahir dalam kaitannya pendanaan ini merujuk pada suatu penjaminan atas suatu harta kekayaan untuk memperoleh pendanaan.

Dalam hukum, seseorang yang mempunyai hak milik atas suatu benda atau harta kekayaan diizinkan untuk menikmati hasil benda tersebut. Benda tersebut dapat dijual, diigadai atau diperbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁶ Sebagaimana diuraikan sebelumnya saham sebagai harta kekayaan pastilah memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh si pemilik saham salah satunya untuk keperluan modal usaha atau sumber pendanaan. Sumber pendanaan perusahaan biasanya berasal dari pinjaman dari pihak ketiga. Di Indonesia sendiri dikenal istilah kredit sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut “UU

⁶ Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2014), hlm.102

Perbankan”) sehingga Perseroan Terbatas yang memerlukan dana tambahan dapat mengajukan kredit atau pinjaman kepada pihak ketiga dengan memberikan suatu jaminan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata bahwa semua barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur (peminjam) menjadi jaminan (agunan) dalam suatu perikatan pinjam-meninjam.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 60 UUPH dijelaskan bahwa saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia. Dengan demikian pemilik saham dapat menjadikan saham sebagai jaminan suatu hutang (digadaikan) agar mendapat suatu pendanaan. Diatur juga dalam ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata bahwa obyek gadai adalah barang bergerak. Barang atau benda bergerak yaitu benda-benda yang karena sifat atau penetapan undang-undang dianggap sebagai benda bergerak.⁷ Sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (1) dijelaskan bahwa saham merupakan benda bergerak sehingga dengan demikian saham termasuk salah satu obyek gadai.

Dari Pasal 1150 KUH Perdata tersebut juga dapat terlihat subyek atau pelaku dalam gadai melibatkan kreditor (si pemberi hutang) dan si pemilik barang gadai (biasanya si berhutang/debitur). Dalam hal ini apabila kreditor menerima suatu jaminan yang berupa barang bergerak seperti saham, maka kreditor selain menjadi pihak yang memberikan pinjaman kreditor pula sebagai penerima gadai. Untuk memenuhi kepentingan keperdataan antara kreditor dan si berhutang (pemilik jaminan) maka diperlukan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis (*contract*) yang mengatur terkait gadai

⁷ Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2001), hlm. 113

tersebut sehingga hak dan kewajiban para pihak jelas diatur di dalam perjanjian tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan bahwa gadai lahir karena suatu perjanjian, namun kreditor (si pemberi hutang) untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak memilih untuk membuat suatu perjanjian yang menjadi simbol telah dilakukan suatu gadai. Perjanjian gadai bersifat aksesori terhadap perjanjian pokok berupa hutang piutang. Sebagaimana diketahui dalam hukum perikatan dikenal adanya berbagai bentuk perjanjian yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak (sering dikenal perjanjian bawah tangan) dan perjanjian yang dibuat di buat dalam bentuk akta autentik. Perjanjian gadai tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta autentik maupun di bawah tangan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Notaris merupakan salah satu contoh pejabat umum yang ada di Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “**UU Jabatan Notaris**”) menyatakan bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya . . .”. Ruang lingkup pekerjaan Notaris dalam pembuatan akta autentik tersebut digunakan oleh para kreditor salah satunya dalam pembuatan Perjanjian Gadai Saham. Keterlibatan notaris dalam pembuatan akta autentik mengenai pembuatan atau perjanjian tertentu erat kaitannya dengan pembuktian suatu perjanjian

yang dibuat oleh para pihak. Dalam hal ini akta notaris merupakan syarat adanya suatu perbuatan tertentu sehingga dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta tersebut perbuatan hukum itu tidak terjadi.⁸ Hal tersebut dijadikan pegangan oleh para kreditor dalam pelaksanaan gadai yaitu dengan membuat Perjanjian Gadai Saham sebagai tanda telah dilakukannya suatu gadai.

Hak Gadai lahir saat benda bergerak yang dijadikan jaminan tersebut diserahkan kepada penerima gadai (dalam hal ini kreditor). Menurut Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata diatur bahwa Perjanjian gadai tidak sah, jika benda berada di bawah kekuasaan debitur. Artinya benda gadai harus ditangan si penerima gadai.⁹ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, bahwa konsep gadai terhadap benda bergerak pada dasarnya merupakan penyerahan jaminan (benda bergerak tersebut) di bawah penguasaan si penerima gadai.

Dalam hal gadai saham pada PT Tertutup, yang mana saham menjadi obyek utama dalam penyerahan tersebut, namun seringkali tidak diterbitkan bukti kepemilikan saham (surat saham) pada PT Tertutup, sehingga penyerahan terhadap saham tersebut tidak dapat secara nyata dilakukan. Seperti dijelaskan sebelumnya saham tidak memiliki bentuk pasti yang dapat diserahkan kepada kreditor (pemberi hutang) sebagai jaminan karena saham merupakan benda bergerak tak berwujud. Sehingga dengan demikian kreditor sebagai penerima gadai saham hanya memiliki perjanjian gadai

⁸ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 46

⁹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Edisi 6, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019), hlm. 25

saham tanpa ada bukti lain yang menunjukkan bahwa penguasaan saham ada di bawah kekuasaan penerima gadai (kreditor) sebagaimana konsep gadai umumnya.

Pada prakteknya kreditor akan meminta notaris membuat perjanjian gadai saham, dan kreditor akan menjadikan perjanjian gadai saham tersebut sebagai bukti bahwa kreditor memiliki jaminan kebendaan berupa gadai saham. Dalam ketentuan pasal 60 UUPT dijelaskan bahwa gadai saham harus di catatkan dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus dengan tujuan agar perseroan ataupun pihak ketiga mengetahui status saham tersebut. Saham sebagai obyek dalam gadai saham tidak hanya bernilai ekonomis saja, mengingat saham merupakan instrument penyertaan modal seseorang, dimana hal tersebut menunjukkan adanya hak-hak lain yang melekat pada saham. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa:

- “Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.”

Selanjutnya atas hak-hak tersebut melekat pada saham, apabila saham tersebut digadaikan sudah semestinya hak-hak tersebut ikut beralih menjadi kekuasaan penerima gadai (kreditor) mengingat konsep utama dalam gadai mewajibkan penguasaan barang gadai di bawah penerima gadai.

Namun berdasarkan ketentuan Pasal 60 UUPT menyebutkan bahwa hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai tetap berada dibawah kekuasaan pemegang saham (dalam hal ini berarti pemberi gadai). Dengan

adanya ketentuan pasal 60 UUPT tersebut kedudukan kreditor sebagai penerima gadai menjadi kurang stabil mengingat saham yang menjadi obyek gadai tersebut hak suaranya masih berada di bawah kekuasaan pemberi gadai. Sebagai kreditor sebagai penerima gadai, maka saham tersebut tidaklah dapat menjalankan perannya dalam suatu perseroan. Dengan demikian kreditor sebagai penerima gadai membuat perjanjian gadai saham dengan tujuan menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak.

Selain hal tersebut sejauh pengetahuan penulis, kreditor sebagai penerima gadai saham masih belum terjamin kedudukannya, mengingat di Indonesia belum ada satu wadah khusus yang mengelola terkait Gadai Saham. Apabila dibandingkan dengan benda bergerak lain yang dapat diikat dengan fidusia ataupun benda tidak bergerak (dalam hal ini tanah) yang dapat diikat dengan hak tanggungan, pastinya kreditor penerima fidusia dan kreditor penerima hak tanggungan (pemegang hak tanggungan) akan lebih terjamin kedudukannya. Suhartono, Cs dalam Restatement Penjelasan Hukum Tentang Gadai Saham menerangkan bahwa terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum gadai. Hal tersebut menindikasi bahwa belum adanya pengaturan yang jelas terhadap gadai saham di Indonesia untuk mengakomodir pelaksanaan gadai saham.

Dalam perkembangannya di Indonesia, terhadap benda bergerak dapat dijaminkan kepada suatu lembaga gadai yang lazim di kenal dalam dunia perekonomian di Indonesia yaitu Pegadaian. Sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**POJK**”) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, usaha pergadaian

adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu lembaga pegadaian yang dikenal di Indonesia yaitu PT Pegadaian, sejak tahun 2007 dan baru diaktifkan kembali pada tahun 2020 PT Pegadaian menjalankan produk “Gadai Efek”. Pegadaian Gadai Efek adalah layanan pemberian pinjaman dengan jangka waktu hingga 90 hari dengan jaminan berbentuk saham dan atau obligasi tanpa warkat (*scriptless*) yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.¹⁰ Produk Gadai Efek Pegadaian tersebut banyak diminati masyarakat Indonesia, dimana PT Pegadaian (Persero) mencatatkan kinerja gadai efek tembus Rp100 miliar sepanjang tahun 2023.¹¹ Menurut informasi Divisi Gadai Efek Pegadaian di Jalan Salemba Raya Nomor 2, Jakarta Pusat, permohonan atas Gadai Efek didominasi oleh Gadai Saham sebesar kurang lebih 90% persen dari permohonan pengajuan gadai efek di Pegadaian. Saat ini Gadai Efek yang telah berjalan masih terbatas pada kategori saham tertentu. Atrinya hanya saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek dengan kategori tertentu yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dapat dijamin di PT Pegadaian. Ketentuan lanjutan mengenai gadai saham yang tercatat di Bursa Efek diatur secara menyeluruh dan terintegrasi sehingga memberikan kepastian bagi para penerima gadai saham, salah satunya dengan adanya

¹⁰ PT Pegadaian,
<https://www.pegadaian.co.id/produk/gadai-efek> diakses pada tanggal 10 Juli 2024

¹¹ Zefanya Aprilia, CNBC Indonesia,
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20240206144708-17-512307/kinerja-gadai-efek-pegadaian-tembus-rp100-m-di-tahun-2023> diakses pada tanggal 15 Juli 2024

system pemblokiran Rekening Efek yang dijalankan oleh Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

Selain ketentuan tentang gadai efek pada Pegadaian. Dalam sistem pasar modal dikenal adanya perusahaan efek. Perusahaan efek adalah suatu perseroan yang melakukan kegiatan penjaminan emisi efek, perantara perdagangan efek dana tau manajer investasi.¹² Secara khusus diatur mengenai pembiayaan kepada Perusahaan efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit Atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit Atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa pembiayaan yang diterima oleh Perusahaan Efek dapat diberikan oleh Bank dengan agunan tambahan berupa saham. Baik saham-saham yang tercatat dalam bursa efek ataupun saham-saham yang tidak/belum terdaftar dalam bursa efek dengan pembatasan saham yang digunakan diterbitkan oleh perusahaan penerima pembiayaan.

Merujuk pada sifat kebendaan dari saham itu sendiri yang memiliki nilai ekonomis maka sewajarnya saham bisa dijadikan sebagai jaminan hutang. Dalam UUPT direksi perseroan berkewajiban mencatatkan keadaan saham-saham yang dimiliki perseroan yang dituangkan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Sebagaimana diketahui bahwa Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus merupakan dokumen interal dari suatu PT yang aksesnya terbatas hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus tersebut yang disediakan di tempat kedudukan perseroan, dan yang berhak untuk melihatnya hanya terbatas pada pemegang saham perseroan saja. Pembatasan ini dianggap

¹² Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "UU Pasar Modal")

wajar, karena yang bukan pemegang saham tidak ada kepentingan untuk mengetahui perubahan susunan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.¹³ Artinya Kreditor sebagai Penerima Gadai dalam hal ini yang merupakan Pihak Ketiga dari PT, memiliki keterbatasan untuk mengakses Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus untuk memastikan keadaan saham suatu perseroan terbata. Walaupun secara harafiah suatu perjanjian akan tercapai apabila telah terdapat kata sepakat, namun sebagai pemberi pinjaman, kreditor sekaligus penerima gadai harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap obyek jaminan yang diberikan oleh para peminjam (debitur).

Dalam cangkupan saham yang tidak terdaftar di Bursa Efek atau dengan kata lain saham dari suatu PT tertutup dijadikan sebagai obyek gadai, maka keterbatasan informasi atas saham tersebut menjadi kondisi yang pasti akan dihadapi oleh kreditor. Disisi lain data dari PT yang tercatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat diakses melalui daring melalui website <https://ahu.go.id/profil-pt>. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum melalui website-nya tersebut memberikan akses informasi kepada masyarakat umum yang ingin mengetahui data dari PT. Masyarakat diberi keleluasaan untuk mengakses informasi terakhir dari suatu PT, atau yang dikenal dengan istilah “Profil Terakhir” ataupun akses keseluruhan informasi dari PT tersebut yang lazim dikenal “Profil Lengkap”.

¹³ Abdullah Helmi. “Perlindungan Hukum Wakaf Saham Di Perseroan Terbatas”. Tesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm 31

Sebagai contoh dalam pengecekan Profil Terakhir pada website Administrasi Hukum Umum tersebut akan disajikan informasi umum dari PT, seperti akta perubahan terakhir PT, kedudukan PT, modal-modal PT, dan susunan anggota direksi, dewan komisaris dan susunan pemegang saham terakhir PT. Data yang disajikan dari hasil cek Profil tersebut tidak memberikan informasi atas keadaan saham-saham yang telah dikeluarkan oleh pemegang saham.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) memberikan pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik.¹⁴ Setiap pelayanan jasa hukum pada website <https://ahu.go.id/> tersebut dapat diakses apabila memiliki voucher-voucher tertentu sesuai keperluan. Sebagai contoh apabila kita ingin mengunduh informasi profil terakhir PT maka kita harus memiliki/membeli voucher Pencarian/Unduh (Search/Download) Data PT Secara Online sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Sehubungan dengan gadai saham, pada website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang sama dengan voucher unduh data tersebut, terdapat pilihan voucher “Pemberitahuan Gadai Saham Perseroan Terbatas” yang hanya dapat dilakukan oleh Notaris yang login di sistem

¹⁴ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseran Terbatas

AHU Online.¹⁵ Artinya terhadap Perjanjian Gadai Saham yang dibuat secara akta notaril memungkinkan adanya pelaporan ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sejauh informasi yang Penulis peroleh terkait pelaporan pemberitahuan Gadai Saham Perseroan Terbatas, tersebut tidak lazim digunakan.

Para Pihak yang melangsungkan gadai saham di Indonesia sejauh ini dibuktikan dengan membuat Perjanjian Gadai Saham. Perjanjian Gadai Saham tersebut dibuat baik secara di bawah tangan oleh para pihak maupun dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan Notaris. Walaupun dalam suatu Perjanjian dikenal adanya asas *Pacta Sun Servanda* yang harus dipegang oleh para pihak. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.¹⁶ Menurut penulis hal tersebut masih kurang memberikan kepastian kepada kreditor sebagai penerima Gadai Saham. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Perjanjian Gadai Saham tersebut belum dapat dijadikan sebagai kepemilikan jaminan kebendaan sepenuhnya oleh para kreditor dalam kedudukan sebagai penerima gadai. Perjanjian Gadai saham yang lazim digunakan di Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung saham sebagai obyek jaminan.

¹⁵ Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <https://ahu.go.id/billing/voucher/tambah/id/001001/sub/001001015>, diakses pada tanggal 15 Juni 2024

¹⁶ I Gede Angga Adi Utama. "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional". *Ganesha Civic Education Journal* Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol. 1 Issue 1, April 2019, hlm 41

Walaupun sudah diikat dengan Perjanjian Gadai Saham akan tetapi hak-hak kreditor atas saham-saham yang menjadi kekuasaannya sebagai penerima Gadai Saham masih terbatas mengingat ketentuan dalam UUPT dimana hak-hak yang terdapat dalam suatu saham tetap berada/melekat pada pemilik sahamnya. Sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait penerapan gadai saham di Indonesia khususnya terhadap Gadai Saham PT Tertutup dan kedudukan kreditor penerima gadai saham tersebut.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul :

“KEDUDUKAN KREDITOR SEBAGAI PENERIMA GADAI SAHAM”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan gadai saham di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan kreditor sebagai penerima gadai saham?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Menemukan dan memahami peraturan pelaksanaan gadai saham di Indonesia.
2. Mendapatkan gambaran kedudukan kreditor sebagai penerima gadai saham.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan memberikan informasi kepada publik, mahasiswa, terutama praktisi hukum mengenai pelaksanaan dan pengaturan gadai saham di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Notaris dan Kreditor dalam pelaksanaan gadai saham khususnya saham-saham Perseroan Terbatas yang tidak terdaftar pada Bursa Efek.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan terlebih dahulu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang akan penulis kemukakan dalam setiap bab. Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab memiliki beberapa sub-bab tersendiri. Secara garis besar sistematika dalam penulisan tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis pada bab ini akan memaparkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulis pada bab ini akan memaparkan kajian pustaka yang relevan dengan objek penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu Teori Kepastian Hukum, Tinjauan

Umum Tentang Perjanjian, Tinjauan Umum Tentang Jaminan, Gadai, dan Gadai Saham.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Penulis pada bab ini akan memaparkan mengenai metode yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini, termasuk jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penulis pada bab ini akan membahas dan menganalisis mengenai pelaksanaan dan penerapan gadai saham di Indonesia, peraturan-peraturan yang berlaku, dan praktik yang dilakukan Notaris yang didasarkan pada latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Penulis pada bab ini akan memaparkan kesimpulan dan saran sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.